

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI No. 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Terhadap Tanggungjawab Kepala Desa Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 maka kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Sosial Covid-19 Program Sembako yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 5 Tahun 2021 merupakan pengembangan dari kebijakan Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang lebih dikembangkan untuk lebih tepat waktu, tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, serta tepat administrasi dan tepat kualitas. Penerima Bansos Covid-19 Program Sembako adalah masyarakat yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, masyarakat yang rentan dan tidak terdaftar pada PKH dan DTKS dapat diusulkan melalui Musyawarah Desa (MUSDES) untuk diusulkan oleh Desa Muaradua pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak melalui Tim Koordinasi Kecamatan Cikukur.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pada Pelaksanaan Program Sembako di Desa Muadaradua yaitu: Faktor pendukung yaitu adanya Pendamping Program Sembako yang berasal dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan koordinasi teknis dilakukan dengan baik dalam pemberian edukasi dan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga

KPM mudah mendapatkan informasi dari pelaksana Program Sembako. Adapaun faktor penghambatnya adalah adanya data yang tidak terupdate dari pusat, saldo nol saat pengambilan bahan pangan oleh KPM di E-Warong, dan masyarakat yang pindah tempat tinggal tidak melakukan konfirmasi ke Desa Muaradua serta KPM yang tidak datang dalam pelaksanaan pengambilan bahan pangan di E-Warong.

3. Peraturan Menteri Sosial RI No. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program telah dilaksanakan secara efektif di Desa Muaradua hal tersebut dapat dilihat dari tugas dan fungsi Kepala Desa sebagai Tim Koordinasi Program Sembako yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam penyaluran bantuan sosial program sembako seperti yang telah dijelaskan pada pasal 54 Peraturan Menteri Sosial RI No. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako tugas dan fungsi tersebut meliputi koordinasi, memfasilitasi pelaksanaan penyaluran, penjadwalan, penyiapan data KPM dan memastikan kebenaran data KPM sampai dengan pemantauan demi terciptanya penyaluran bantuan social secara tepat sasaran. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat merupakan tanggung jawab Kepala Desa Muaradua yang dibantu oleh Pendamping Kecamatan untuk Desa sebagai tugas dalam melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan KPM Program Sembako. Edukasi dan sosialisasi yang dilaksanakan Kepala Desa Muaradua sebagai Tim Koordinasi sangatlah penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dan KPM tentang mekanisme dan pemanfaatan Program Sembako sebagai salah satu bantuan sosial untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.

B. Saran

1. Saran untuk Kepala Desa Muaradua beserta instansi pemerintahan yang terkait agar bisa berkoordinasi dengan baik saat Musyarawah Desa (MUSDES) mengenai pendataan dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 Program Sembako serta harus lebih memprioritaskan masyarakat rentan terhadap pandemi Covid-19 yang tidak terdaftar PKH dan DTK hal tersebut guna tercapainya Penyaluran Bantuan Sosial secara tepat sasaran.
2. Kepala Desa Muaradua sebagai Tim Koordinasi diharapkan memberikan edukasi dan sosialisasi secara maksimal kepada KPM dan masyarakat umum dalam memberikan pemahaman bantuan sosial Program Sembako, mekanisme pendaftaran, mekanisme penyaluran, sampai dengan pemanfaatan.
3. Saran untuk pembaca, lebih melihat aspek-aspek dari kelemahan penelitian ini untuk dikoreksi dan disempurnakan dalam penelitian selanjutnya.